



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur adalah merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010, untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 83/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 272.A/BA/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Serta Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
 2. Kesepakatan Bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPU Kabupaten Lombok Timur dan KPU Kota Bima Nomor: 87/KB/KPU-PROV-017/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

- KESATU : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat meliputi Kegiatan :
1. Persiapan;
 2. Pelaksanaan;
 3. Penyelesaian;
- KETIGA : Kegiatan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 1 (kesatu), meliputi :
1. Penyusunan Program dan anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
 2. Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi :
 - a. Non tahapan :
 - 1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;
 - 2) Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
 - 3) Pemantau dan Tata Cara Pemantauan;
 - 4) Sosialisasi (informasi/pendidikan pemilih);
 - 5) Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 - 6) Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - 7) Audit dana kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - b. Tahapan :
 - 1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
 - 2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;
 - 3) Kampanye;
 - 4) Pemungutan suara;
 - 5) Penghitungan suara;
 - 6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan;
 - c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, antara lain :
 - 1) Tahapan, program, dan jadwal;
 - 2) Jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk calon perseorangan;
 - 3) Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP;
 - 5) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci untuk tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - 6) Penetapan Rumah Sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
 - 7) Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat;
 - 8) Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye;
 - 9) Penetapan jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;
 - 10) Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 11) Penetapan kebutuhan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara di

- TPS, PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- 12) Penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan umum Provinsi;
- 13) Penetapan dan pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon terpilih;
- 14) Penetapan pemantau;
- 15) Penetapan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
- d. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS;
- e. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau;
- f. Menerima pemberitahuan dari DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah;
- g. Rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya;

KEEMPAT : Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 2 (kedua), meliputi :

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan rincian :
 - a. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
 - b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
 - c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
 - d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
 - e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 - f. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - g. Pencatatan Data Pemilih Tambahan;
 - h. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
 - i. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
 - j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
 - k. Penyampaian daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS terinci tiap Kecamatan, dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten/Kota;
 - m. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
2. Pencalonan;
 - a. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Penyerahan berkas dukungan bakal calon dari perseorangan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - c. Perbaikan berkas dukungan bakal calon dari perseorangan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen bakal calon perseorangan kepada PPS oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Calon Perseorangan;
 - e. Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan;
 - f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan;
 - g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan;
 - h. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - i. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan;
 - j. Penelitian/rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Provinsi NTB untuk Calon Perseorangan;
 - k. Pemberitahuan hasil penelitian dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Provinsi NTB kepada pasangan Calon Perseorangan
 - l. Perbaikan pemenuhan penambahan syarat dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kab./Kota
 - m. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu PPS dan PPK;
 - n. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang;
 - o. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - p. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan
 - q. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.
3. Pengadaan barang dan jasa serta pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
 4. Kampanye :

- a. Pertemuan peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur tentang pelaksanaan kampanye;
 - b. Kampanye;
 - c. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; dan
 - d. Masa tenang.
5. Pemungutan suara dan penghitungan suara :
- a. Persiapan
 - 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di Daerah;
 - 2) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi;
 - 3) Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;
 - 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - 5) Penyiapan TPS.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, meliputi:
 - a) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
 - b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;
 - c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d) Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - 2) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji.

KELIMA : Kegiatan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 3 (ketiga) meliputi :

1. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Pasangan Calon (pemohon) dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi;
2. Penyampaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengelola barang inventaris;
6. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
8. Pertanggungjawaban anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 8 Mei 2012

KETUA

Ttd.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MARS ANSORI WIJAYA